



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Bin Sultan
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 23 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Murung Keramat RT 001, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fadli Bin Sultan ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI Bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **tersebut diatas** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun**.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam degan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 atas nama AMILIN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam degan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi H. AMILIN Bin YAMANI.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan meminta dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDM-64/Eoh.2/Kpuas/0724 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FADLI Bin SULTAN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Murung Keramat RT. 003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa hendak menemui anaknya yang berada di Handel Bere dengan berjalan kaki, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam degan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 yang terparkir di halaman rumah Saksi H. AMILIN Bin YAMANI dengan kunci kontaknya yang masih menempel pada kontak tempat untuk membuka jok sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dengan cara mendorongnya.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendorong dengan jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa mencabut kunci kontak yang masih menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motor lalu menaiki sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Handel Bere dengan melewati Jalan Basarang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 beserta kunci kontaknya yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dimana situasi dan kondisi lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan gelap, dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam di halaman atau pekarangan rumah tempat tinggal Saksi H. AMILIN Bin YAMANI yang mana pekarangan tersebut tampak terpisah dari sekelilingnya.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada izin dari pemiliknya dan akibat dari kejadian tersebut Sdr. H. AMILIN Bin YAMANI selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FADLI Bin SULTAN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Murung Keramat RT. 003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa hendak menemui anaknya yang berada di Handel Bere dengan berjalan kaki, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 yang terparkir di halaman rumah Saksi H. AMILIN Bin YAMANI dengan kunci kontaknya yang masih menempel pada kontak tempat untuk membuka jok sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



Sepeda Motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang dengan cara mendorongnya.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendorong dengan jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa mencabut kunci kontak yang masih menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motor lalu menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Handel Bere dengan melewati Jalan Basarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 beserta kunci kontaknya yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada izin dari pemiliknya dan akibat dari kejadian tersebut Sdr. H. AMILIN Bin YAMANI selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi H. Amilin Bin Yamani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik saat itu benar yang Saksi alami dan ketahui;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH milik Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib;
 - Bahwa terakhir kali sebelum hilang, sepeda motor itu Saksi parkir di teras rumah Saksi yang beralamat di Murung Keramat RT 003, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Keramat, Kecamatan Selat, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib dan tidak ada lagi saksi gunakan sampai malam hari sekitar pukul 21.30 Wib, terakhir pada saat menutup rumah saksi melihat sepeda motor masih terparkir di teras rumah dan setelah itu saksi beristirahat tidur;
- Bahwa mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di teras, Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut dan menelepon ipar saksi yang bernama Riri, siapa tahu dia membawa sepeda motor saksi namun dijawab oleh Riri bahwa dia tidak ada membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memberitahu Saksi Guntur selaku Ketua RT 003 dan kami mencari sepeda motor bersama namun karena tidak ditemukan juga Saksi bersama Saksi Guntur melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontaknya tertinggal di kontak tempat membuka jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mau mengambil sepeda motor Saksi, namun setelah ditemukan pihak Kepolisian saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Sdr. Fadli yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi karena Saksi tidak melihat langsung, disebabkan Saksi sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa rumah tempat Saksi memarkir sepeda motor itu adalah rumah yang sehari-hari saksi tinggal;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari, dan saat ini Saksi meminjam sepeda motor milik adik Saksi untuk bekerja;
- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi ada di kantor Kejaksaan dan Saksi sudah lihat kondisinya dan tidak ada yang rusak atau berubah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu adalah milik pribadi Saksi, yang Saksi beli beberapa tahun yang lalu dan Saksi punya STNKnya;
- Bahwa jika saat ini harus dijual, sepeda motor itu akan Saksi tawarkan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan teras rumah Saksi tidak ada pagar;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yaitu merek Yamaha Jupiter Z warna Biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH yang slebor depannya patah;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang itu sepenuhnya milik Saksi Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor yang diambil;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak berniat menuntut ganti rugi apapun kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079 atas nama Amilin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Guntur Bin Yusnie Utui. D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH milik Saksi Amilin hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan itu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, di teras rumah Sdr H. Amilin di Murung Keramat RT 003 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Amilin memberitahu bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh orang lain, kemudian saksi pada saat itu ikut mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya, karena tidak juga ketemu Saksi bersama dengan Saksi Amilin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Amilin, ia memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH di halaman rumahnya dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontaknya tertinggal di kontak tempat membuka jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor Saksi Amilin adalah Terdakwa karena diberi tahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Amilin;
- Bahwa Saksi Amilin memberitahukan kejadian kehilangan sepeda motor miliknya karena rumah Saksi dekat atau bersebelahan dengan rumah Saksi Amilin, dan Saksi juga selaku ketua RT 003 atau ketua RT di tempat Saksi Amilin tinggal;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi Amilin mengalami kerugian materil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor milik Saksi Amilin yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079, sedangkan STNK Saksi tidak pernah melihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di teras rumah Saksi Amilin di Murung Keramat RT 003 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2654 BH;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu sendiri saja;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah milik Saksi Amilin yang merupakan teman sekampung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter lalu mengambil kunci kontak yang masih menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa naiki lalu menghidupkannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu langsung Terdakwa bawa ke Handel Bere lewat Jalan Basarang untuk menemui anak Terdakwa kemudian rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa bisa mengambil sepeda motor Saksi Amilin yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.45 WIB pada saat Terdakwa mau menemui anak Terdakwa yang berada di Handel Bere dengan berjalan kaki, karena fery penyebrangannya sudah tutup kemudian Terdakwa berjalan ke arah gudang karya sejati dan pada saat di perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam nomor polisi KH 2654 BH terparkir di teras rumah Saksi Amilin tidak terkunci stank dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci kontaknya menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motornya kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter lalu mengambil kunci kontak yang masih menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa naiki lalu menghidupkannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Handel Bere kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diamankan polisi pada saat sedang berada di Jalan Pemuda Handel Bere dan dibawa ke Polsek Selat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah nomor plat ataupun merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk menemui anak Terdakwa yang berada di Handel Bere, namun setelah sepeda motor ada di tangan Terdakwa, Terdakwa ingin juga menggunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya mengambil sepeda motor Saksi Amilin, terjadi spontan saja karena melihat sepeda motor tersebut terparkir dengan kuncinya masih menempel di jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor yang di ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amilin tidak mengetahui saat sepeda motornya Terdakwa ambil dari teras rumah Saksi Amilin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru hitam dengan No. Pol KH 2654 BH;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada Saksi Amilin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor Polisi : KH 2654 BH, Nomor Rangka : MH330C0028J110067, dan Nomor Mesin : 30C110079, sedangkan barang bukti STNK Terdakwa tidak pernah melihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH No Rangka MH330C0028J110067 dan No. Mesin 30C110079 atas nama Amilin;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH No Rangka MH330C0028J110067 dan No. Mesin 30C110079 beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Amilin kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH Nomor Rangka MH330C0028J110067 dan Nomor Mesin 30C110079 miliknya sendiri yang sebelumnya di parkir di teras rumah Saksi Amilin yang terletak yang beralamat di Murung Keramat RT 003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kehilangan itu baru diketahui pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa terakhir kali Saksi Amilin melihat sepeda motor Saksi yaitu pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB dan setelah itu Saksi Amilin masuk rumah untuk beristirahat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata sepeda motor Saksi Amilin tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Amilin kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter lalu mengambil kunci kontak yang masih menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa naiki lalu menghidupkannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk digunakan sebagai prasarana menuju Handel Bere guna menemui anak Terdakwa dan juga untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah rumah tempat tinggal Saksi Amilin sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor yang di ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Amilin sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Biru hitam dengan No. Pol KH 2654 BH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Amilin mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan terpaksa meminjam sepeda motor adik Saksi Amilin;
- Bahwa Saksi Amilin sudah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi apa pun dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sementara mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Fadli Bin Sultan, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “barang siapa” telah terpenuhi**, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;



Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- mengambil;
- sesuatu barang; dan
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa sederhananya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, yaitu hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Amilin kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH Nomor Rangka MH330C0028J110067 dan Nomor Mesin 30C110079 miliknya sendiri yang sebelumnya di parkir di teras rumah Saksi Amilin yang terletak yang beralamat di Murung Keramat RT 003, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kehilangan itu baru diketahui pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 07.00 WIB. Terakhir kali Saksi Amilin melihat sepeda motor Saksi yaitu pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB dan setelah itu Saksi Amilin masuk rumah untuk beristirahat

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor Saksi Amilin tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Amilin kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter lalu mengambil kunci kontak yang masih menempel di tempat untuk membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa naiki lalu menghidupkannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z wama Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH yang telah berhasil Terdakwa ambil merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Amilin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dari fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan sepeda motor yang bukan miliknya dari tempat asalnya, yaitu dari teras rumah Saksi Amilin ke dalam penguasaan Terdakwa, yang artinya Terdakwa memiliki kuasa penuh untuk berbuat sesuatu terhadap sepeda motor itu, dengan demikian **subunsur “mengambil” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerek” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH Nomor Rangka MH330C0028J110067 dan Nomor Mesin 30C110079 Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Amilin sebagai pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak punya hak atas sepeda motor itu, yang artinya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Moch. Anwar, SH (dading) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Amilin yang sedang terparkir di teras rumah Saksi Amilin pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat waktu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Amilin termasuk waktu malam yaitu sekitar pukul 23.00 WIB, serta tempat diambilnya barang tersebut dikategorikan sebagai rumah tempat tinggal Saksi Amilin, dikarenakan teras adalah bagian rumah yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari bangunan rumah itu sendiri dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh pemilik barang itu dikarenakan tidak ada izin dari pemiliknya kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur **"Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, oleh karena tidak menyangkut fakta persidangan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya dengan menggunakan sepeda motor yang telah berhasil diambil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Saksi Amilin sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian korban, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat akan tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z wama Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH No Rangka MH330C0028J110067 dan No. Mesin 30C110079 atas nama Amilin;
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z wama Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH No Rangka MH330C0028J110067 dan No. Mesin 30C110079 beserta kunci kontaknya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di persidangan diketahui milik Saksi Amilin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Amilin;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Bin Sultan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH No Rangka MH330C0028J110067 dan No. Mesin 30C110079 atas nama Amilin;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru Hitam dengan Nopol KH2654 BH No Rangka MH330C0028J110067 dan No. Mesin 30C110079 beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada Saksi Amilin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Diah Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fiona Wiananda Adhyaksanti, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)